

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran

2.1.1. Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan bagian dari pajak daerah yang terdapat dalam pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah dinyatakan bahwa diantara jenis pajak daerah untuk

Kabupaten adalah pajak Hotel (Haerah, 2017).

Menurut Kesit Bambang dalam (Herlina & Rizqiandi, 2017) . “Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran”.

Sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel (Candrasari & Ngumar, 2016).

Istilah-istilah umum dalam Pajak Hotel sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 adalah:

1. Pengusaha Hotel dan atau Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, melakukan usaha di bidang jasa penginapan dan atau rumah makan;

2. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2.1.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait (Adiningrat & Nur, 2017).

Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
2. Peraturan pemerintah Nomer 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Pajak Daerah kabupaten/kota yang mengatur Pajak Hotel.
4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

Dalam melakukan pungutan atas pajak hotel, terdapat subjek Pajak, wajib pajak dan objek pajak. Pada pajak hotel, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Sedangkan yang termasuk objek pajak adalah hotel adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas Penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih

yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata, motel, wisma, pariwisata, persangarahan(*hostel*), losmen dan rumah penginapan.

- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksmile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, sertika, taaksi, dan pengangkut lainnya yang disediakan atau kelola hotel.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel. Bukan untuk umum. Fasilitas hotel dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, pub, diskotik, yang disediakan atau kelola hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

2.1.3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Hotel

Dasar Pengenaan pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau pengganti dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak langsung, berada dibawah pemilikan atau pengusaha orang pribadi atau badan yang sama.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual jumlah uang yang dibayarkan maupun pengganti yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sepuluh persen (10%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

Besarnya Pajak Hotel yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan Pajak (Mardiasmo, 2011). Secara umum perhitungan pajak hotel adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut:

Pajak	= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
Terutang	= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel

Sumber: Siahan (2009:333)

2.1.4. Pajak Restoran

Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen ini, bebannya berada pada konsumen. Dalam hal ini, pemilik atau pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut (Suleman, 2017).

2.1.5. Pengertian Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan pengertian restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering.

Pajak Restoran Menurut Mariot P. Siahan dalam (Klau, 2015) adalah "Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran". Sedangkan yang dimaksud dengan

restoran adalah fasilitas penyedia makanan, cafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Dalam Pemungutan Pajak Restoran, terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut menurut peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2011 dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya jasa boga atau catering.
- b. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan dibidang rumah makan.
- c. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran atas pemilik rumah makan.
- d. Bon penjual (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan atau minuman kepada subjek pajak.

Jadi restoran yang dipungut biaya atas tempat, fasilitas pelayanan, menyantap makanan dan atau minuman.

2.1.6. Objek Pajak Restoran

Berdasarkan peraturan no. 5 Tahun 2010 Pasal 1 objek pajak Berdasarkan peraturan no. 5 tahun 2010 pasal 1 objek pajak adalah:

- a. Obyek pajak adalah pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran.
- b. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

2.1.7. Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Restoran

Pajak Restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan. Subjek pajak dan wajib pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak). Wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak restoran dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung jawab renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan (Rompas, 2019).

2.1.8. Dasar Hukum, Tarif dan Perhitungan Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah retribusi daerah
- b. Undang -undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undangundang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- c. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah

- d. Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2011 tentang pajak restoran
- e. Peraturan Gubernur nomor 22 tahun 2007 tentang petunjuk pemungutan pajak restoran.

1. Dasar Pengenaan , dan Tata Cara Perhitungan Pajak Restoran

Dasar Pengenaan Pajak Restoran menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 39 adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran, Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, Harga jual atau harga pengganti dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman, Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung , berada dibawah pemilik atau pengusaha orang pribadi atau badan yang sama.

Tarif pajak restoran menurut Undang-undnag Nomor 28 Tahun 2009 pasal 40 adalah paling tinggi ditentukan sebesar sepuluh persen, dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tgarif pajak restoran yang dipandang sesuai dengan kondisi kabupaten/kota masing-masing.

Perhitungan Pajak Restoran adalah besaran pajak pokok Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan Pajak(Siahan, 2016) . Secara umum perhitungan Pajak restoran adalah sesuai perhitungan berikut.

Pajak	= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
Terutang	= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran diterima atau yang seharusnya diterima restoran

Sumber: Siahan (2016:301)

2.1.9. Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi (T Guritno 1992:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan Bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya,atau kerugian tertentu atau Bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan

sebagai sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak hotel dan restoran terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu, contribution maknanya adalah keikutsertaan keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan (Hikmah, 2017).

Untuk menghitung Kontribusi, yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$P_n = (QX_n / QY_n) \times 100\%$

Sumber: Halim (2010:163)

Keterangan:

P_n = Kontribusi

Q_X = Realisasi Pembentuk PAD

Q_Y = Realisasi PAD

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.1. Pengertian PAD

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pusat Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang” (Aisyah & Irawan, 2017).

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu “sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak Daerah; Restribusi Daerah; hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang

sah (meliputi hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak;jasa giro;pendapatan bunga;keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah) (Caraka, 2019).

Menurut warsito dalam (Aisyah & Irawan, 2017).Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMB), dan pendapatan asli daerah yang sah”

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan yang diusahakan dan dikelola oleh daerah serta bersumber dari daerah itu sendiri yang merupakan total dari hasil-hasil pajak daerah, dinas-dinas daerah , dan pendapatan lainnya diluar pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan yang diusahakan dan dikelola oleh daerah serta bersumber dari daerah itu sendiri yang merupakan total dari hasil-hasil pajak daerah, dinas-dinas daerah, dan pendapatan lainnya diluar pendapatan non asli (Adriani & Handayani, 2010).

Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternative untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.

2.2.2. Sumber-Sumberb Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam priode anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang mempunyai Peran penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi nya yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah sangat diharapkan menjadi sumber utama dalam melaksanakan otonomi daerah yang mandiri, nyata dan bertanggung jawab serta melaksanakan otonomi daerah yang mandiri, nyata dan bertanggungjawab serta meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pembangunan daerah (Prasetyo, 2017).

Pendapatan Asli daerah terdiri atas:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. daerah dan pembangunan daerah.

b. Daerah Retribusi

Daerah retribusi adalah daerah yang pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang tertentu. pemerinta daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil pengolahan Daerah yang Sah

Selain pajak Daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Merupakan pendapatan asli daerah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.